



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  - b. bahwa ketentuan pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 489 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
Pada Tanggal 1 April 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

SUSUNAN PERSONIL  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NO	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN	N A M A		JABATAN DALAM DINAS
A	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Asih Nuryanti, S.S	Ketua KPU (Divisi Umum, Keuangan dan Logistik)
		2	Supami, S. Sos	Divisi Teknis
		3	Antok, S.Kom, M.M	Divisi Hukum dan Pengawasan
		4	Irwan Budi Susanto	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		5	Sudarmanto, S.E	Divisi Sosdiklih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
B	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1	Sudarmanto, S.E	Divisi Sosdiklih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
		2	Totok Singgih H, SE	Sekretaris KPU
		3	Harry Prasetyo, S.Kom	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
		4	Yenita Rahmah BR, Dalimunte, S.IP, M.A	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
		5	R. Andrey Kesuma, SH., MM	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
		6	Sugito, SIP	Kasubag Hukum dan SDM
C	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Totok Singgih H, SE	Sekretaris KPU
D	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	R. Andrey Kesuma, SH., MM	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

E	Tim Penghubung Informasi dan Dokumentasi	1	Wahyuningsih, S.Sos	Staf Sub.bag Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
		2	M. Makmuri TA, A.Md.	Staf Sub.bag Perencanaan, Data dan Informasi
		3	Didik Heru Purnomo, S.Kom	Staf Sub.bag Keuangan, Umum dan Logistik
F	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1	Galuh Estiroch, SE	Staf Sub.bag Keuangan, Umum dan Logistik
		2	Joko Tri Wibowo, S.AP	Jabatan Fungsional
		3	Suratman	Staf Sub.bag Keuangan, Umum dan Logistik
		4	Widodo	Staf Sub.bag Hukum dan SDM
		5	Sugihartono	Staf Staf Sub.bag Keuangan, Umum dan Logistik
		7	Sri Muryani	Staf Sub.bag Hukum dan SDM
		8	Ariska Resti Rahayu	Staf Sub.bag Keuangan, Umum dan Logistik
		9	Mita Lasmiasih	Staf Sub.bag Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
		10	Krisda Rahmad Wijakangka	Staf Sub.bag Perencanaan, Data dan Informasi
		11	Adi Margani Surya Saputra	Staf Sub.bag Perencanaan, Data dan Informasi
		12	Roby Anggatama	Staf Sub.bag Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

URAIAN TUGAS  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  2. Memyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. PPID bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan sub.bag Hukum sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembinaan PPID;
  7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada sub.bagian Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :  
Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

